



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS TEKNOLOGI INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS BENGKULU**

**TENTANG
KERJA SAMA DIBIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 081-026/059/B/UTI/018/IV/2022

Nomor : 4353/UN30/KS/2022



Pada hari ini **Kamis** tanggal **Empat Belas** Bulan **April** tahun **Dua ribu Dua Puluh Dua (14 – 04 – 2022)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **I Ketut Sena, S.H., M.H.**, selaku Rektor Universitas Teknologi Indonesia, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Teknologi Indonesia, berkedudukan di Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 108 Nusa Dua Badung-Bali, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Retno Agustina Ekaputri, SE., M.Sc.** selaku Rektor Universitas Bengkulu, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dimana **PARA PIHAK** sepakat untuk membentuk kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan program penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi: Forum ilmiah, lokakarya, seminar, symposium dan workshop;
- b. Pelaksanaan program penelitian dan pengembangan keilmuan yang meliputi: pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah antar program studi; pelibatan editor atau *reviewers* dalam penulisan jurnal; dan penelitian serta penulisan karya ilmiah bersama antar dosen;
- c. Pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu;
- e. Peningkatan kualitas pengembangan Sumber Daya Manusia melalui kerja sama program pendidikan dan pelatihan, pertukaran dosen / tenaga ahli, program magang (*internship*) dan *On the Job Training* (OJT);
- f. Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- g. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
- h. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.



PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi kedua belah pihak;
- b. Menyediakan tenaga, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing pihak;
- c. Memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
- d. Mengutamakan ketentuan tugas pokok masing-masing pihak;
- e. Menjaga kerahasiaan masing-masing pihak dan rahasia bersama, serta tidak akan menyebarluaskan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia; dan
- f. Melakukan evaluasi secara berkala sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

PASAL 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerja sama secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama yang disetujui **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian kerjasama ini

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan apabila masa berlakunya sudah berakhir dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini, harus disampaikan tertulis kepada masing-masing **PIHAK**, dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Universitas Teknologi Indonesia

Alamat : Jl. Bypass I Gusti Ngurah Rai No. 108, Nusa Dua, Badung, Bali

U.P : Wakil Rektor II

Telepon : 082230338002

Faksimile : -

E-mail : welysari090@gmail.com

PIHAK KEDUA

Universitas Bengkulu

Alamat : Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A



U.p : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Telepon : (0736) 21170

Faksimile : (0736) 22105

E-mail : rektorat@unib.ac.id

- (2) Setiap perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal perubahan tersebut.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 9
PENUTUP

Hal – hal yang belum diatur dan bersifat melengkapi dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dan akan dibuat “addendum” tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama ditanda tangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada **PARA PIHAK** pada saat perjanjian ditandatangani.

PIHAK KESATU



I Ketut Sena, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA



Dr. Retno Agustina Ekaputri, SE., M.Sc.

PIHAK I	PIHAK II